



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 23/PDT/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 27

Magelang, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. MUHAMMAD NASIM SAGAF AL-JUFRI, pekerjaan : Guru, alamat :
Jalan Petek No. 55 RT.03 RW.08 Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang
Utara, Kota Semarang (dh. Jalan Elo Jetis No. 150 A Magelang) ;
2. JOJOK SUPARJO, pekerjaan : Guru, alamat : Kampung Kiringan RT.04 RW.03
Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang ;
3. H. ZAIN MUHAMMAD, pekerjaan : Purnawirawan, alamat : Kampung
Tuguran No. 118 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang ;

Masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum,

Sekretaris I dan Bendahara I mewakili YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. AGNA SUSILO, SH.MHum., SAJI, SH.

Dan SUPARDIYONO, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi

dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM)

beralamat di Jalan Tidar No. 21 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 19 Desember 2011 ;

M e l a w a n

Hal 1 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Ir. BAMBANG WISUDO,

alamat : Jalan Cikditiro 41-A RT.06 RW.002 Kelurahan Terban Kecamatan Gondomanan Yogyakarta ;

Sebagai TERGUGAT I ;

2.

BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA

MAGELANG, alamat di Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 2 Magelang ;

Sebagai TERGUGAT II ;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

3.

IBU MOENFAATI, alamat

di jalan Kapas I CT XVII / 11 RT.1 RW.I Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta ;

Sebagai TURUT TERGUGAT I ;

4.

IBU Hj. MULYANI

MOERTI, alamat di jalan Diponegoro No. 31 RT.08 RW.II Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang ;

Sebagai TURUT TERGUGAT II ;

5.

IBU MURNIATI MOERTI,

alamat di Komplek AKABRI No. 6 A RT.02 RW.VIII Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan ;

Sebagai TURUT TERGUGAT III ;

Untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT ;

Hal 2 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II , dalam hal ini diwakili kuasanya NOOR AUFA, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor AUFA & PARTNERS, beralamat di Jalan Singosari No. 18 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, sedangkan untuk TERGUGAT II dalam hal ini diwakili kuasanya EPL. SIWI SRI MARHAENI, SH., NUR AINI ARIFAH, A.Ptnh dan YUSTINUS HADYANTO, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2012 ;

DAVID BUDIHAKSO, Umur 66 tahun, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No.7 Desa Sumberjo RT.04 RW.02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N .

LILI ANDRIANI, Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Desa Karangasem RT.08 RW.02, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Januari 2013 No. 23/Pdt/2013/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang No. 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 26 Nopember 2012 No. 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di RT.04 RW.III, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Sertipikat Hak Milik No.412 dengan luas 396 m2 atas nama DAVID BUDIHAKSO, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jl. Belik. -----

Sebelah Timur : Tanah Iksan. -----

Sebelah Selatan : Tanah Sumadi. -----

Sebelah Barat : Tanah Suparman. -----

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gudang dengan pagar tembok keliling yang terletak di RT.04 RW.II, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Sertipikat Hak Milik No. 561 dengan luas 374 m2 atas nama DAVID BUDIHAKSO, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Tanah Rukani. -----

Sebelah Timur : Jl. Slamet Riyadi. -----

Sebelah Selatan : Tanah Sutikno. -----

Sebelah Barat : Tanah Mariyah. -----

3. 1 (satu) buah TV. warna merk Samsung 21 inch;

Hal 4 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (satu) buah TV. Warna 14 inch merk Sharp dan merk Toshiba;

5. 1 (satu) buah DVD. merk LG. warna silver;

6. 2 (dua) buah parabola dan receiver merk matrix warna hitam;

7. 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;

8. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG. warna putih;

9. 1 (satu) buah dispenser merk miyako warna putih;

10.1 (satu) buah magic com merk cosmos warna putih merah;

11.1 (satu) buah AC. $\frac{3}{4}$ PK. merk Panasonic warna putih;

12.1 (satu) buah laptop merk apel warna putih;

13.1 (satu) buah mesin hitung/Cash Register merk sharp warna putih;

14.1 (satu) buah tempat/tower air merk penguin 2.000 liter warna orange;

15.2 (dua) buah spring bad warna putih dan merah;

16.2 (dua) buah sepeda, 1 merk United abu-abu hitam dan 1 lagi merk Wim cycle abu-abu;

17.2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;

18.5 (lima) buah etalase kaca panjang ± 200 cm, tinggi ± 100 cm, lebar ± 50 cm;

19.2 (dua) buah kompor gas merk rinai warna hitam;

20.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru No.Pol.K-6949-RD;

Hal 5 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) buah Pagar besi panjang \pm 19 meter tinggi \pm 3 meter;

22. Lima buah rak besi lubang panjang \pm 300 cm lebar \pm 50 cm tinggi \pm 200 cm;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat; -----

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat; -----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.063.000,- (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2012 No.05/Pdt.G/2012/PN.Rbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 05 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2012 No.

Hal 6 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.G/2012/PN.Rbg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2012 No. 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal-Pasal Hukum Acara Perdata / HIR serta peraturan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2012 No. 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN tanggal 11 Pebruari 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C. SH.MH. dan A.A. ANOM H. SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

Hal 7 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HARDJONO C.SH.MH.

DR.H. DAMSURI NUNGTIK,SH.MH.

ttd.

A.A. ANOM H. SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SARIMIN, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000.-
2. Redaksi putusan Rp 5.000.-
3. Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 5 hal. Pts.pdt..No. 23/Pdt/2013/PT.Smg